



**PUTUSAN**  
**Nomor 338/Pid.Sus/2022/PN Bkn**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Bangkinang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama Lengkap : Yufeta Ahmad Als Opet Binti (Alm) Yusdi Ahmad;
2. Tempat lahir : Pekanbaru (Propinsi Riau);
3. Umur/tanggal lahir : 53 Tahun/15 April 1970;
4. Jenis kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Kereta Api Gang Istiqomah No.03 RT.003 RW.004 Kelurahan Tangkerang tengah Kecamatan Marpoyan Damai Kota Pekanbaru;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 27 April 2022 sampai dengan tanggal 29 April 2022, kemudian diperpanjang sejak tanggal 30 April 2022 sampai dengan tanggal 2 Mei 2022, dan selanjutnya ditahan dengan jenis penahanan dalam rumah tahanan Negara, oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 2 Mei 2022 sampai dengan tanggal 21 Mei 2022;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 22 Mei 2022 sampai dengan tanggal 30 Juni 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 30 Juni 2022 sampai dengan tanggal 19 Juli 2022;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 13 Juli 2022 sampai dengan tanggal 11 Agustus 2022;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang sejak tanggal 12 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 10 Oktober 2022;

Terdakwa di persidangan didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu Sdri. Tatin Suprihatin, S.H., Penasihat Hukum, yang berkantor di Jalan A. Rahman Saleh Bangkinang, berdasarkan Penetapan Nomor 338/Pid.Sus/2022/PN Bkn tanggal 3 Agustus 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang Nomor 338/Pid.Sus/2022/PN Bkn tanggal 13 Juli 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 338/Pid.Sus/2022/PN Bkn tanggal 13 Juli 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Yufeta Ahmad Als Opet Binti (Alm) Yusdi Ahmad terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan perbuatan pidana *"Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika, Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman"* sebagaimana diatur dan diancam, pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sesuai dakwaan primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Yufeta Ahmad Als Opet Binti (Alm) Yusdi Ahmad, dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan denda Rp2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan penjara, pidana tersebut dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah kotak yang dibalut lakban warna Hitam yang di dalamnya terdapat 10 (sepuluh) bungkus plastik bening berisikan serpihan kristal yang diduga narkotika jenis shabu-shabu;
  - 1 (satu) buah sendok shabu;
  - 1 (satu) lembar kertas amplop warna Putih yang di dalamnya terdapat 8 (delapan) bungkus plastik bening berisikan serpihan kristal yang diduga narkotika jenis shabu-shabu;
  - 2 (dua) unit handphone merek Nokia warna Hitam dan warna Biru;
  - Uang tunai Rp410.000,00 (empat ratus sepuluh ribu rupiah);Dipergunakan dalam perkara a.n. Saksi Slamet Sugianto Als Slamet Bin (Alm) Harun;

Halaman 2 dari 31 Putusan Nomor 338/Pid.Sus/2022/PN Bkn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebani kepada Terdakwa dengan biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan dari Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang disampaikan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya memohon agar Terdakwa diberikan hukuman yang seringan-ringannya dengan dasar pertimbangan hal-hal yang dapat meringankan Terdakwa, yaitu Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya, Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya, Terdakwa belum pernah dihukum, Terdakwa sopan di Persidangan, dan Terdakwa adalah tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan dari Penuntut Umum yang disampaikan secara lisan di persidangan terhadap permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa, yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada surat tuntutananya;

Setelah mendengar tanggapan dari Penasihat Hukum Terdakwa yang disampaikan secara lisan di persidangan terhadap tanggapan dari Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan:

Primair:

Bahwa Terdakwa Yufeta Ahmad Als Opet Binti (Alm) Yusdi Ahmad pada hari Minggu tanggal 24 April 2022 sekira pukul 17.30 WIB atau pada waktu lain dalam bulan April tahun 2022 atau pada waktu lain dalam tahun 2022 bertempat di rumah milik Terdakwa yang beralamat di Jalan Kereta Api Gang Istiqomah No.03 RT.003 RW.004 Kelurahan Tangkerang Tengah Kecamatan Marpoyan Damai Kota Pekanbaru atau pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pekanbaru yang berwenang memeriksa dan mengadili, mengingat Terdakwa ditahan di Polsek Tapung dan para saksi berada di Kabupaten Kampar, maka berdasarkan Pasal 84 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), maka Pengadilan Negeri Bangkinang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini (sesuai Pasal 137 KUHP) dimana Terdakwa melakukan "*Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika, Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman*", perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Halaman 3 dari 31 Putusan Nomor 338/Pid.Sus/2022/PN Bkn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada waktu dan tempat tersebut diatas, berawal ketika Terdakwa sedang berada dirumah, lalu Terdakwa mendapatkan telepon dari Saksi Agus Subroto (Dilakukan Penuntutan Terpisah) untuk memesan narkoba jenis shabu-shabu sebanyak seperdelapan/setengah kantong dengan harga Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah), setelah sepakat Terdakwa menyuruh Saksi Agus Subroto untuk melakukan pembayaran melalui via transfer, kemudian sekira pukul 16.00 WIB Terdakwa mendapat telpon dari Saksi Agus Subroto yang mengatakan pembayaran melalui via transfer sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) sudah selesai dan memberitahukan kepada Terdakwa yang menjemput narkoba jenis shabu-shabu tersebut adalah Saksi Abd. Azizuu Rafi Als Rafi (dilakukan Penuntutan terpisah), selanjutnya Terdakwa mulai menghubungi Sdr. Robi Agus Virgo (dalam Daftar Pencarian Orang) untuk memesan narkoba jenis shabu-shabu sebanyak seperdelapan/ setengah kantong, setelah Terdakwa menerima narkoba jenis shabu-shabu tersebut dari Sdr. Robi Agus Virgo, kemudian sekira pukul 17.30 WIB datang Saksi Abd. Azizuu Rafi Als Rafi kerumah Terdakwa untuk menjemput narkoba jenis shabu-shabu yang sebelumnya telah dipesan oleh Saksi Agus Subroto, kemudian Terdakwa menyerahkan narkoba jenis shabu-shabu yang dibungkus dalam amplop warna Putih kepada Saksi Abd. Azizuu Rafi Als Rafi, selanjutnya Saksi Abd. Azizuu Rafi Als Rafi kembali pulang kerumah yang beralamatkan Dusun II Rimbo Panjang Perumahan Mulia Indah Desa Rimbo Panjang Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar, setiba di rumah Saksi Abd. Azizuu Rafi Als Rafi, lalu datang Saksi Agus Subroto untuk menjemput narkoba jenis shabu-shabu yang dibeli dari Terdakwa, kemudian pada hari Rabu tanggal 27 April 2022 sekira pukul 09.30 WIB pihak kepolisian Polsek Kampar berhasil menangkap dan mengamankan terlebih dahulu Saksi Selamat Sugianto Als Selamat (dilakukan Penuntutan terpisah) beserta barang bukti narkoba jenis shabu-shabu yang merupakan milik Saksi Agus Subroto berupa 1 (satu) buah kotak yang dibalut lakban warna Hitam yang di dalamnya terdapat 10 (sepuluh) bungkus plastik bening berisikan serpihan kristal narkoba jenis shabu-shabu, 1 (satu) bungkus plastik bening yang didalamnya terdapat plastik pembungkus narkoba jenis shabu-shabu, 1 (satu) buah sendok yang terbuat dari pipet air mineral, 1 (satu) lembar kertas amplop warna putih yang didalamnya terdapat 8 (delapan) bungkus plastik bening berisikan serpihan kristal narkoba jenis shabu-shabu, 2 (dua) unit handphone merek Nokia warna Hitam dan warna Biru, serta uang tunai Rp410.000,00 (empat ratus sepuluh ribu rupiah), lalu pihak kepolisian

Halaman 4 dari 31 Putusan Nomor 338/Pid.Sus/2022/PN Bkn



Polsek Kampar berhasil mengamankan Saksi Agus Subroto, kemudian berdasarkan keterangan dari Saksi Agus Subroto, narkoba jenis shabu-shabu tersebut diperoleh dari Terdakwa yang dijemput oleh Saksi Abd. Azizuu Rafi Als Rafi, selanjutnya sekira pukul 15.00 WIB pihak kepolisian Polsek Kampar langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Saksi Abd. Azizuu Rafi Als Rafi, kemudian pihak kepolisian Polsek Kampar membawa Terdakwa, Saksi Abd. Azizuu Rafi Als Rafi, Saksi Agus Subroto, dan Saksi Selamat Sugianto Als Selamat beserta barang bukti ke Polsek Kampar untuk diproses lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan keuntungan dalam jual beli narkoba jenis shabu-shabu tersebut kepada Saksi Agus Subroto sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- Bahwa perbuatan Terdakwa "*Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba dan prekursor narkoba, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I dalam bentuk bukan tanaman*", tidak ada memiliki izin dari menteri kesehatan Republik Indonesia maupun pihak berwenang lainnya dan narkoba jenis shabu-shabu tersebut bukanlah untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor: 097/60893/2022 pada hari Kamis tanggal 28 April 2022 yang ditanda tangani oleh Ridwan selaku Pengelola Unit PT. Pegadaian (Persero) unit Syariah Bangkinang telah melakukan penimbangan, pembungkusan, dan penyegelan barang bukti berupa: Barang bukti shabu narkoba jenis shabu hasil taksiran berat kotor 6,60 gram dan berat bersihnya 4,30 gram;

Dengan perincian sebagai berikut:

1. Barang bukti narkoba jenis shabu dengan berat bersihnya 4,19 gram, untuk bukti persidangan di Pengadilan;
  2. Barang bukti pembungkus narkoba jenis shabu dengan berat bersihnya 2,30 gram, untuk bukti persidangan di Pengadilan;
  3. Barang bukti narkoba jenis shabu dengan berat bersihnya 0,11 gram, untuk pemeriksaan di BPOM;
- Bahwa terhadap barang bukti milik Terdakwa setelah dilakukan pemeriksaan di laboratorium dengan hasil sebagaimana Berita Acara Laboratories BPOM dengan Nomor: R-PP.01.01.4A.4A52.05.22.K.130 pada hari Senin tanggal 09 Mei 2022;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan Kesimpulan:

Telah melakukan pengujian terhadap contoh yang diberikan sesuai dengan prosedur yang ada. Hasil pengujian dapat disimpulkan bahwa Contoh tersebut Positif Met Amphetamin dan barang bukti berupa shabu seberat 0,11 (nol koma sebelas) gram, setelah habis digunakan untuk uji Laboratorium;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

## Subsidiar:

Bahwa Terdakwa Yufeta Ahmad Als Opet Binti (Alm) Yusdi Ahmad pada hari Minggu tanggal 24 April 2022 sekira pukul 15.00 WIB atau pada waktu lain dalam bulan April tahun 2022 atau pada waktu lain dalam tahun 2022 bertempat rumah milik Terdakwa yang beralamat di Jalan Kereta Api Gang Istiqomah No.03 RT.003 RW.004 Kelurahan Tangkerang Tengah Kecamatan Marpoyan Damai Kota Pekanbaru atau pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pekanbaru yang berwenang memeriksa dan mengadili, mengingat Terdakwa ditahan di Polsek Tapung dan para saksi berada di Kabupaten Kampar, maka berdasarkan Pasal 84 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), maka Pengadilan Negeri Bangkinang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini (sesuai Pasal 137 KUHP) dimana Terdakwa melakukan "*Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika, Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*", perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Pada waktu dan tempat tersebut diatas, berawal ketika Terdakwa sedang berada di rumah, lalu Terdakwa mendapatkan telepon dari Saksi Agus Subroto (dilakukan Penuntutan terpisah) untuk memesan narkoba jenis shabu-shabu sebanyak seperdelapan/setengah kantong dengan harga Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah), setelah sepakat Terdakwa menyuruh Saksi Agus Subroto untuk melakukan pembayaran melalui via transfer, kemudian sekira pukul 16.00 WIB Terdakwa mendapat telpon dari Saksi Agus Subroto yang mengatakan pembayaran melalui via transfer sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) sudah selesai dan memberitahukan kepada Terdakwa yang menjemput narkoba jenis shabu-shabu tersebut adalah Saksi Abd. Azizuu Rafi Als Rafi (dilakukan Penuntutan terpisah),

Halaman 6 dari 31 Putusan Nomor 338/Pid.Sus/2022/PN Bkn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya Terdakwa mulai menghubungi Sdr. Robi Agus Virgo (dalam Daftar Pencarian Orang) untuk memesan narkoba jenis shabu-shabu sebanyak seperdelapan/setengah kantong, setelah Terdakwa menerima narkoba jenis shabu-shabu tersebut dari Sdr. Robi Agus Virgo, kemudian sekira pukul 17.30 WIB datang Saksi Abd. Azizuu Rafi Als Rafi kerumah Terdakwa untuk menjemput narkoba jenis shabu-shabu yang sebelumnya telah dipesan oleh Saksi Agus Subroto, kemudian Terdakwa menyerahkan narkoba jenis shabu-shabu yang dibungkus dalam amplop warna putih kepada Saksi Abd. Azizuu Rafi Als Rafi, selanjutnya Saksi Abd. Azizuu Rafi Als Rafi kembali pulang ke rumah yang beralamatkan Dusun II Rimbo Panjang Perumahan Mulia Indah Desa Rimbo Panjang Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar, setiba di rumah Saksi Abd. Azizuu Rafi Als Rafi, lalu datang Saksi Agus Subroto untuk menjemput narkoba jenis shabu-shabu yang dibeli dari Terdakwa, kemudian pada hari Rabu tanggal 27 April 2022 sekira pukul 09.30 WIB pihak kepolisian Polsek Kampar berhasil menangkap dan mengamankan terlebih dahulu Saksi Selamat Sugianto Als Selamat (dilakukan Penuntutan terpisah) beserta barang bukti narkoba jenis shabu-shabu yang merupakan milik Saksi Agus Subroto berupa 1 (satu) buah kotak yang dibalut lakban warna hitam yang didalamnya terdapat 10 (sepuluh) bungkus plastik bening berisikan serpihan kristal narkoba jenis shabu-shabu, 1 (satu) bungkus plastik bening yang didalamnya terdapat plastik pembungkus narkoba jenis shabu-shabu, 1 (satu) buah sendok yang terbuat dari pipet air mineral, 1 (satu) lembar kertas amplop warna Putih yang di dalamnya terdapat 8 (delapan) bungkus plastik bening berisikan serpihan kristal narkoba jenis shabu-shabu, 2 (dua) unit handphone merek Nokia warna Hitam dan warna Biru, serta uang tunai Rp410.000,00 (empat ratus sepuluh ribu rupiah), lalu pihak kepolisian Polsek Kampar berhasil mengamankan Saksi Agus Subroto, kemudian berdasarkan keterangan dari Saksi Agus Subroto, narkoba jenis shabu-shabu tersebut diperoleh dari Terdakwa yang dijemput oleh Saksi Abd. Azizuu Rafi Als Rafi, selanjutnya sekira pukul 15.00 WIB pihak kepolisian Polsek Kampar langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Saksi Abd. Azizuu Rafi Als Rafi, kemudian pihak kepolisian Polsek Kampar membawa Terdakwa, Saksi Abd. Azizuu Rafi Als Rafi, Saksi Agus Subroto, dan Saksi Selamat Sugianto Als Selamat beserta barang bukti ke Polsek Kampar untuk diproses lebih lanjut;

Halaman 7 dari 31 Putusan Nomor 338/Pid.Sus/2022/PN Bkn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mendapatkan keuntungan dalam jual beli narkoba jenis shabu-shabu tersebut kepada Saksi Agus Subroto sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- Bahwa perbuatan Terdakwa merupakan "*Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika, Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman*", tidak ada memiliki izin dari menteri kesehatan Republik Indonesia maupun pihak berwenang lainnya dan narkoba jenis shabu-shabu tersebut bukanlah untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor: 097/60893/2022 pada hari Kamis tanggal 28 April 2022 yang ditanda tangani oleh Ridwan selaku Pengelola Unit PT. Pegadaian (Persero) unit Syariah Bangkinang telah melakukan penimbangan, pembungkusan, dan penyegelan barang bukti berupa: Barang bukti shabu narkoba jenis shabu hasil taksiran berat kotor 6,60 gram dan berat bersihnya 4,30 gram;

Dengan perincian sebagai berikut:

1. Barang bukti narkoba jenis shabu dengan berat bersihnya 4,19 gram, untuk bukti persidangan di Pengadilan;
  2. Barang bukti pembungkus narkoba jenis shabu dengan berat bersihnya 2,30 gram, untuk bukti persidangan di Pengadilan;
  3. Barang bukti narkoba jenis shabu dengan berat bersihnya 0,11 gram, untuk pemeriksaan di BPOM;
- Bahwa terhadap barang bukti milik Terdakwa setelah dilakukan pemeriksaan di laboratorium dengan hasil sebagaimana Berita Acara Laboratories BPOM dengan Nomor: R-PP.01.01.4A.4A52.05.22.K.130 pada hari Senin tanggal 09 Mei 2022;

Dengan Kesimpulan:

Telah melakukan pengujian terhadap contoh yang diberikan sesuai dengan prosedur yang ada. Hasil pengujian dapat disimpulkan bahwa contoh tersebut Positif Met Amphetamin dan barang bukti berupa Shabu seberat 0,11 (nol koma sebelas) gram, setelah habis digunakan untuk uji Laboratorium;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;





Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Hari Kesnaldi Bin (Alm) Samsul Kamar, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan sebagai Saksi dan menanda tangani Berita Acara Pemeriksaan (BAP) di Kepolisian;
  - Bahwa keterangan yang Saksi berikan tersebut adalah benar;
  - Bahwa Saksi memberikan keterangan terkait dugaan tindak pidana narkoba jenis shabu-shabu;
  - Bahwa kejadiannya terjadi pada hari Rabu tanggal 27 April 2022 sekira pukul 08.30 WIB bertempat di rumah Sdr. Slamet Sugianto Als Slamet Bin (Alm) Harun yang beralamat di Jalan Mawar RT.010 RW.004 Desa Batang Batindih Kecamatan Rumbio Jaya Kabupaten Kampar;
  - Bahwa Saksi bersama dengan Kanit Reskrim Polsek Kampar serta rekan-rekan Saksi diantaranya yaitu Iptu Toni, S.H., M.H., dan Aipda Apendra Als Apen Bin Amiruddin yang telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
  - Bahwa pada saat penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa juga turut diamankan Sdr. Slamet Sugianto Als Slamet Bin (Alm) Harun, Sdr. Abd. Azizuu Rafi Als Rafi Bin (Alm) H. Zainal Abidin, dan Sdr. Agus Subroto Alias Agus Bin Andi Suwardi yang diperiksa dalam berkas yang berbeda;
  - Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 27 April 2022 sekira pukul 15.00 WIB bertempat di rumah Terdakwa yang beralamat di Jalan Kereta Api Gang Istiqomah No.03 RT.003 RW.004 Kelurahan Tangkerang Tengah Kecamatan Marpoyan Dalam Kota Madya Pekanbaru;
  - Bahwa penangkapan tersebut dilakukan berawal pada hari Rabu tanggal 27 April 2022 sekira pukul 07.00 WIB saat Tim dari Reskrim Polsek Kampar mendapatkan informasi dari masyarakat yang menginformasikan bahwa disalah satu rumah yang terletak di Jalan Mawar RT.010 RW.004 Desa Batang Batindih Kecamatan Rumbio Jaya Kabupaten Kampar sering terjadi transaksi narkoba jenis shabu-shabu dan atas informasi tersebut kemudian sekira pukul 08.30 WIB bertempat disalah satu rumah yang beralamat di Jalan Mawar RT.010 RW.004 Desa Batang Batindih Kecamatan Rumbio Jaya Kabupaten Kampar Tim dari Reskrim Polsek Kampar mendapati seorang Laki-laki bernama Slamet Sugianto Als Slamet Bin (Alm) Harun ada memiliki 1 (satu) buah



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kotak yang dibalut lakban warna Hitam yang di dalamnya terdapat 10 (sepuluh) bungkus plastik bening berisikan diduga narkotika jenis shabu-shabu dan 1 (satu) bungkus plastik bening yang di dalamnya terdapat plastik diduga pembungkus diduga narkotika jenis shabu-sabu beserta 1 (satu) buah sendok shabu yang terbuat dari pipet air mineral, 1 (satu) lembar kertas amplop warna Putih yang didalamnya terdapat 8 (delapan) bungkus plastik bening berisikan diduga narkotika jenis shabu-shabu, 2 (dua) unit Handphone merek Nokia warna Hitam Biru, dan uang tunai sejumlah Rp410.000,00 (empat ratus sepuluh ribu rupiah), kemudian pada saat dilakukan interogasi Sdr. Slamet Sugianto Als Slamet Bin (Alm) Harun mengakui bahwa paket diduga narkotika jenis shabu-shabu yang totalnya sebanyak 18 (delapan belas) bungkus tersebut adalah milik dari Sdr. Agus Subroto Alias Agus Bin Andi Suwardi yang pada saat itu dititipkan kepadanya untuk dijual, kemudian sekira pukul 09.30 WIB dilakukan penangkapan terhadap Sdr. Agus Subroto Alias Agus Bin Andi Suwardi di rumahnya yang beralamat di Jalan Ahmad Yani RT.009 RW.003 Desa Tambusai Kecamatan Rumbio Jaya Kabupaten Kampar dan saat penangkapan tersebut ditemukan barang bukti berupa uang tunai sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) unit Handphone merek Vivo warna Putih, kemudian dilakukan interogasi terhadap Sdr. Agus Subroto Alias Agus Bin Andi Suwardi dan dari hasil interogasi tersebut Sdr. Agus Subroto Alias Agus Bin Andi Suwardi mengakui bahwa 18 (delapan belas) bungkus diduga narkotika jenis shabu-shabu tersebut adalah miliknya yang dititipkan kepada Sdr. Slamet Sugianto Als Slamet Bin (Alm) Harun untuk dijual dan diperoleh dengan membelinya dari Terdakwa di Pekanbaru melalui perantara Sdr. Abd. Azizuu Rafi Als Rafi Bin (Alm) H. Zainal Abidin, kemudian berdasarkan informasi tersebut dilakukanlah pengembangan dan sekira pukul 13.00 WIB dilakukan penangkapan terhadap Sdr. Abd. Azizuu Rafi Als Rafi Bin (Alm) H. Zainal Abidin di rumahnya, yang mana pada saat itu Sdr. Abd. Azizuu Rafi Als Rafi Bin (Alm) H. Zainal Abidin didapati sedang memegang 1 (satu) buah handphone merek Redmi warna Dongker miliknya, kemudian terhadap Sdr. Abd. Azizuu Rafi Als Rafi Bin (Alm) H. Zainal Abidin dilakukan interogasi dan pada saat diinterogasi Sdr. Abd. Azizuu Rafi Als Rafi Bin (Alm) H. Zainal Abidin mengakui bahwa benar Sdr. Abd. Azizuu Rafi Als Rafi Bin (Alm) H. Zainal Abidin yang menjadi perantara saat Sdr. Agus Subroto Alias Agus Bin Andi Suwardi membeli

Halaman 10 dari 31 Putusan Nomor 338/Pid.Sus/2022/PN Bkn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



18 (delapan belas) bungkus diduga narkotika jenis shabu-shabu dari Terdakwa di Pekanbaru, kemudian dilakukan lagi pengembangan dan dan sekira pukul 15.00 WIB dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa di rumahnya yang beralamat di Jalan Kereta Api Gang Istiqomah No.03 RT.003 RW.004 Kelurahan Tangkerang Tengah Kecamatan Marpoyan Dalam Kota Madya Pekanbaru, dan pada saat diinterogasi Terdakwa mengakui bahwa benar dirinyalah yang telah menjual 18 (delapan belas) bungkus diduga narkotika jenis shabu-shabu kepada Sdr. Agus Subroto Alias Agus Bin Andi Suwardi melalui perantara Sdr. Abd. Azizuu Rafi Als Rafi Bin (Alm) H. Zainal Abidin. Selanjutnya Terdakwa, Sdr. Abd. Azizuu Rafi Als Rafi Bin (Alm) H. Zainal Abidin, Sdr. Agus Subroto Alias Agus Bin Andi Suwardi, dan Sdr. Slamet Sugianto Als Slamet Bin (Alm) Harun beserta seluruh barang bukti langsung dibawa ke Polsek kampar untuk proses pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan tanpa ada izin dari pihak yang berwenang dan bukan dalam rangka pengobatan dan/atau perawatan serta bukan dalam rangka ilmu pengetahuan;
  - Bahwa terhadap barang bukti diduga narkotika jenis shabu-shabu tersebut setelah diuji di laboratorium Balai Besar POM di Pekanbaru diketahui adalah Positif Amphetamin;
  - Bahwa barang bukti yang berupa:
    - 1 (satu) buah kotak yang dibalut lakban warna Hitam yang di dalamnya terdapat 10 (sepuluh) bungkus plastik bening berisikan serpihan kristal yang diduga narkotika jenis shabu-shabu;
    - 1 (satu) lembar kertas amplop warna Putih yang di dalamnya terdapat 8 (delapan) bungkus plastik bening berisikan serpihan kristal yang diduga narkotika jenis shabu-shabu;diakui Saksi sebagai barang bukti dalam perkara ini;
  - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar dan Terdakwa tidak keberatan;
2. Saksi Apendra Als Apen Bin Amiruddin, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan sebagai Saksi dan menanda tangani Berita Acara Pemeriksaan (BAP) di Kepolisian;
  - Bahwa keterangan yang Saksi berikan tersebut adalah benar;
  - Bahwa Saksi memberikan keterangan terkait dugaan tindak pidana narkotika jenis shabu-shabu;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadiannya terjadi pada hari Rabu tanggal 27 April 2022 sekira pukul 08.30 WIB bertempat di rumah Sdr. Slamet Sugianto Als Slamet Bin (Alm) Harun yang beralamat di Jalan Mawar RT.010 RW.004 Desa Batang Batindih Kecamatan Rumbio Jaya Kabupaten Kampar;
- Bahwa Saksi bersama dengan Kanit Reskrim Polsek Kampar serta rekan-rekan Saksi diantaranya yaitu Iptu Toni, S.H., M.H., dan Bripta Hari Kesnaldi Bin (Alm) Samsul Kamar yang telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa pada saat penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa juga turut diamankan Sdr. Slamet Sugianto Als Slamet Bin (Alm) Harun, Sdr. Abd. Azizuu Rafi Als Rafi Bin (Alm) H. Zainal Abidin, dan Sdr. Agus Subroto Alias Agus Bin Andi Suwardi yang diperiksa dalam berkas yang berbeda;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 27 April 2022 sekira pukul 15.00 WIB bertempat di rumah Terdakwa yang beralamat di Jalan Kereta Api Gang Istiqomah No.03 RT.003 RW.004 Kelurahan Tangkerang Tengah Kecamatan Marpoyan Dalam Kota Madya Pekanbaru;
- Bahwa penangkapan tersebut dilakukan berawal pada hari Rabu tanggal 27 April 2022 sekira pukul 07.00 WIB saat Tim dari Reskrim Polsek Kampar mendapatkan informasi dari masyarakat yang menginformasikan bahwa disalah satu rumah yang terletak di Jalan Mawar RT.010 RW.004 Desa Batang Batindih Kecamatan Rumbio Jaya Kabupaten Kampar sering terjadi transaksi narkoba jenis shabu-shabu dan atas informasi tersebut kemudian sekira pukul 08.30 WIB bertempat disalah satu rumah yang beralamat di Jalan Mawar RT.010 RW.004 Desa Batang Batindih Kecamatan Rumbio Jaya Kabupaten Kampar Tim dari Reskrim Polsek Kampar mendapati seorang Laki-laki bernama Slamet Sugianto Als Slamet Bin (Alm) Harun ada memiliki 1 (satu) buah kotak yang dibalut lakban warna Hitam yang di dalamnya terdapat 10 (sepuluh) bungkus plastik bening berisikan diduga narkoba jenis shabu-shabu dan 1 (satu) bungkus plastik bening yang di dalamnya terdapat plastik diduga pembungkus diduga narkoba jenis shabu-sabu beserta 1 (satu) buah sendok shabu yang terbuat dari pipet air mineral, 1 (satu) lembar kertas amplop warna Putih yang didalamnya terdapat 8 (delapan) bungkus plastik bening berisikan diduga narkoba jenis shabu-shabu, 2 (dua) unit Handphone merek Nokia warna Hitam Biru, dan uang tunai sejumlah Rp410.000,00 (empat ratus sepuluh ribu

Halaman 12 dari 31 Putusan Nomor 338/Pid.Sus/2022/PN Bkn



rupiah), kemudian pada saat dilakukan interogasi Sdr. Slamet Sugianto Als Slamet Bin (Alm) Harun mengakui bahwa paket diduga narkoba jenis shabu-shabu yang totalnya sebanyak 18 (delapan belas) bungkus tersebut adalah milik dari Sdr. Agus Subroto Alias Agus Bin Andi Suwardi yang pada saat itu dititipkan kepadanya untuk dijual, kemudian sekira pukul 09.30 WIB dilakukan penangkapan terhadap Sdr. Agus Subroto Alias Agus Bin Andi Suwardi di rumahnya yang beralamat di Jalan Ahmad Yani RT.009 RW.003 Desa Tambusai Kecamatan Rumbio Jaya Kabupaten Kampar dan saat penangkapan tersebut ditemukan barang bukti berupa uang tunai sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) unit Handphone merek Vivo warna Putih, kemudian dilakukan interogasi terhadap Sdr. Agus Subroto Alias Agus Bin Andi Suwardi dan dari hasil interogasi tersebut Sdr. Agus Subroto Alias Agus Bin Andi Suwardi mengakui bahwa 18 (delapan belas) bungkus diduga narkoba jenis shabu-shabu tersebut adalah miliknya yang dititipkan kepada Sdr. Slamet Sugianto Als Slamet Bin (Alm) Harun untuk dijual dan diperoleh dengan membelinya dari Terdakwa di Pekanbaru melalui perantara Sdr. Abd. Azizuu Rafi Als Rafi Bin (Alm) H. Zainal Abidin, kemudian berdasarkan informasi tersebut dilakukanlah pengembangan dan sekira pukul 13.00 WIB dilakukan penangkapan terhadap Sdr. Abd. Azizuu Rafi Als Rafi Bin (Alm) H. Zainal Abidin di rumahnya, yang mana pada saat itu Sdr. Abd. Azizuu Rafi Als Rafi Bin (Alm) H. Zainal Abidin didapati sedang memegang 1 (satu) buah handphone merek Redmi warna Dongker miliknya, kemudian terhadap Sdr. Abd. Azizuu Rafi Als Rafi Bin (Alm) H. Zainal Abidin dilakukan interogasi dan pada saat diinterogasi Sdr. Abd. Azizuu Rafi Als Rafi Bin (Alm) H. Zainal Abidin mengakui bahwa benar Sdr. Abd. Azizuu Rafi Als Rafi Bin (Alm) H. Zainal Abidin yang menjadi perantara saat Sdr. Agus Subroto Alias Agus Bin Andi Suwardi membeli 18 (delapan belas) bungkus diduga narkoba jenis shabu-shabu dari Terdakwa di Pekanbaru, kemudian dilakukan lagi pengembangan dan sekira pukul 15.00 WIB dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa di rumahnya yang beralamat di Jalan Kereta Api Gang Istiqomah No.03 RT.003 RW.004 Kelurahan Tangkerang Tengah Kecamatan Marpoyan Dalam Kota Madya Pekanbaru, dan pada saat diinterogasi Terdakwa mengakui bahwa benar dirinyalah yang telah menjual 18 (delapan belas) bungkus diduga narkoba jenis shabu-shabu kepada Sdr. Agus Subroto Alias Agus Bin Andi Suwardi melalui perantara Sdr. Abd. Azizuu Rafi Als Rafi





Bin (Alm) H. Zainal Abidin. Selanjutnya Terdakwa, Sdr. Abd. Azizuu Rafi Als Rafi Bin (Alm) H. Zainal Abidin, Sdr. Agus Subroto Alias Agus Bin Andi Suwardi, dan Sdr. Slamet Sugianto Als Slamet Bin (Alm) Harun beserta seluruh barang bukti langsung dibawa ke Polsek kampar untuk proses pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan tanpa ada izin dari pihak yang berwenang dan bukan dalam rangka pengobatan dan/atau perawatan serta bukan dalam rangka ilmu pengetahuan;
- Bahwa terhadap barang bukti diduga narkotika jenis shabu-shabu tersebut setelah diuji di laboratorium Balai Besar POM di Pekanbaru diketahui adalah Positif Amphetamin;
- Bahwa barang bukti yang berupa:

- 1 (satu) buah kotak yang dibalut lakban warna Hitam yang di dalamnya terdapat 10 (sepuluh) bungkus plastik bening berisikan serpihan kristal yang diduga narkotika jenis shabu-shabu;
- 1 (satu) lembar kertas amplop warna Putih yang di dalamnya terdapat 8 (delapan) bungkus plastik bening berisikan serpihan kristal yang diduga narkotika jenis shabu-shabu;

diakui Saksi sebagai barang bukti dalam perkara ini;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar dan Terdakwa tidak keberatan;

3. Saksi Abd. Azizuu Rafi Als Rafi Bin (Alm) H. Zainal Abidin, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan sebagai Saksi dan menanda tangani Berita Acara Pemeriksaan (BAP) di Kepolisian;
- Bahwa keterangan yang Saksi berikan tersebut adalah benar;
- Bahwa Saksi memberikan keterangan terkait dugaan tindak pidana narkotika jenis shabu-shabu;
- Bahwa kejadiannya terjadi pada hari Rabu tanggal 27 April 2022 sekira pukul 08.30 WIB bertempat di rumah Sdr. Slamet Sugianto Als Slamet Bin (Alm) Harun yang beralamat di Jalan Mawar RT.010 RW.004 Desa Batang Batindih Kecamatan Rumbio Jaya Kabupaten Kampar;
- Bahwa pada kejadian tersebut Sdr. Slamet Sugianto Als Slamet Bin (Alm) Harun didapati ada memiliki 18 (delapan) belas paket diduga narkotika jenis shabu-shabu;
- Bahwa sesaat setelah Sdr. Slamet Sugianto Als Slamet Bin (Alm) Harun ditangkap dilakukan pula penangkapan terhadap Sdr. Agus Subroto Alias Agus Bin Andi Suwardi, Saksi, dan Terdakwa;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi ditangkap pada hari Rabu tanggal 27 April 2022 sekira pukul 13.00 WIB bertempat di rumah milik Saksi yang beralamat di Dusun II Rimbo Panjang Perumahan Mulya Indah Blok D No.4 RT.001 RW.002 Desa Rimbo Panjang Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar;
- Bahwa yang melakukan penangkapan terhadap Saksi adalah anggota Kepolisian dari Polsek Kampar;
- Bahwa Saksi ditangkap berawal pada hari Minggu tanggal 24 April 2022 sekira pukul 16.00 WIB saat Sdr. Agus Subroto Alias Agus Bin Andi Suwardi datang ke rumah Saksi dan menyuruh Saksi untuk menjemput pesanan diduga narkoba jenis shabu-shabu dari Terdakwa, kemudian setelah sepakat Saksi lalu pergi ke rumah Terdakwa dan setibanya disana Terdakwa lalu menyerahkan pesanan tersebut kepada Saksi yang sebelumnya telah dibungkus di dalam amplop warna Putih, kemudian setelah menerima pesanan tersebut Saksi lalu langsung pulang ke rumah Saksi, kemudian setibanya Saksi di rumah lalu datang Sdr. Agus Subroto Alias Agus Bin Andi Suwardi untuk menjemput pesannya tersebut, kemudian pada hari Rabu tanggal 27 April 2022 sekira pukul 08.30 WIB pihak Kepolisian dari Polsek Kampar ternyata berhasil menangkap Sdr. Slamet Sugianto Als Slamet Bin (Alm) Harun dan mendapati barang bukti berupa 18 (delapan) belas paket diduga narkoba jenis shabu-shabu beserta barang bukti lainnya, yang mana 18 (delapan) belas paket diduga narkoba jenis shabu-shabu tersebut adalah diduga narkoba jenis shabu-shabu milik dari Sdr. Agus Subroto Alias Agus Bin Andi Suwardi yang dititipkan kepada Sdr. Slamet Sugianto Als Slamet Bin (Alm) Harun dan 18 (delapan) belas paket diduga narkoba jenis shabu-shabu tersebut adalah yang berasal dari Terdakwa melalui perantara Saksi;
- Bahwa Saksi tidak ada mengambil pesanan orang lain selain pesanan Sdr. Agus Subroto Alias Agus Bin Andi Suwardi;
- Bahwa keuntungan yang Saksi dapatkan dari perantara jual beli tersebut adalah berupa upah pakai gratis dan uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) yang diberikan oleh Sdr. Agus Subroto Alias Agus Bin Andi Suwardi kepada Saksi;
- Bahwa Saksi sangat menyesali perbuatan Saksi tersebut;
- Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan tanpa ada izin dari pihak yang berwenang dan bukan dalam rangka pengobatan dan/atau perawatan serta bukan dalam rangka ilmu pengetahuan;

Halaman 15 dari 31 Putusan Nomor 338/Pid.Sus/2022/PN Bkn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti yang berupa:
  - 1 (satu) buah kotak yang dibalut lakban warna Hitam yang di dalamnya terdapat 10 (sepuluh) bungkus plastik bening berisikan serpihan kristal yang diduga narkoba jenis shabu-shabu;
  - 1 (satu) lembar kertas amplop warna Putih yang di dalamnya terdapat 8 (delapan) bungkus plastik bening berisikan serpihan kristal yang diduga narkoba jenis shabu-shabu;
- diakui Saksi sebagai barang bukti dalam perkara ini;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar dan Terdakwa tidak keberatan; Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan

keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan sebagai tersangka dan menandatangani Berita Acara Pemeriksaan di Kepolisian;
- Bahwa keterangan yang Terdakwa berikan tersebut adalah benar;
- Bahwa Terdakwa memberikan keterangan terkait dugaan tindak pidana narkoba jenis shabu-shabu;
- Bahwa kejadiannya terjadi pada hari Rabu tanggal 27 April 2022 sekira pukul 08.30 WIB bertempat di rumah Sdr. Slamet Sugianto Als Slamet Bin (Alm) Harun yang beralamat di Jalan Mawar RT.010 RW.004 Desa Batang Batindih Kecamatan Rumbio Jaya Kabupaten Kampar;
- Bahwa pada kejadian tersebut Sdr. Slamet Sugianto Als Slamet Bin (Alm) Harun didapati ada memiliki 18 (delapan) belas paket diduga narkoba jenis shabu-shabu;
- Bahwa Terdakwa dan Sdr. Abd. Azizuu Rafi Als Rafi Bin (Alm) H. Zainal Abidin juga turut ditangkap atas kejadian tersebut;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 27 April 2022 sekira pukul 15.00 WIB bertempat di rumah Terdakwa yang beralamat di Jalan Kereta Api Gang Istiqomah No.03 RT.003 RW.004 Kelurahan Tangkerang Tengah Kecamatan Marpoyan Dalam Kota Madya Pekanbaru;
- Bahwa yang melakukan penangkapan terhadap Saksi adalah anggota Kepolisian dari Polsek Kampar;
- Bahwa 18 (delapan) belas paket diduga narkoba jenis shabu-shabu yang didapati pada saat penangkapan terhadap Sdr. Slamet Sugianto Als Slamet Bin (Alm) Harun adalah milik dari Sdr. Agus Subroto Alias Agus Bin Andi Suwardi yang sebelumnya dibeli dari Terdakwa melalui perantara Sdr. Abd. Azizuu Rafi Als Rafi Bin (Alm) H. Zainal Abidin;

Halaman 16 dari 31 Putusan Nomor 338/Pid.Sus/2022/PN Bkn



- Bahwa Terdakwa menjual 18 (delapan) belas paket diduga narkotika jenis shabu-shabu tersebut kepada Sdr. Agus Subroto Alias Agus Bin Andi Suwardi pada hari Minggu tanggal 24 April 2022 sekira pukul 17.30 WIB bertempat di rumah Saksi yang beralamat di Jalan Kereta Api Gang Istiqomah No.03 RT.003 RW.004 Kelurahan Tangkerang Tengah Kecamatan Marpoyan Dalam Kota Madya Pekanbaru;
- Bahwa saat itu pada hari Minggu tanggal 24 April 2022 sekira pukul 12.30 WIB Terdakwa mendapatkan telepon dari Sdr. Agus Subroto Alias Agus Bin Andi Suwardi yang memesan narkotika jenis shabu-shabu kepada Terdakwa sebanyak seperdelapan/setengah kantong dengan harga sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah), kemudian setelah sepakat Terdakwa lalu menyuruh Sdr. Agus Subroto Alias Agus Bin Andi Suwardi untuk melakukan pembayaran via transfer lalu sekira pukul 16.00 WIB Terdakwa mendapatkan telepon dari Sdr. Agus Subroto Alias Agus Bin Andi Suwardi yang mengatakan bahwa Sdr. Agus Subroto Alias Agus Bin Andi Suwardi telah melakukan pembayaran melalui via transfer sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) dan yang akan menjemput pesannya tersebut adalah Sdr. Abd. Azizuu Rafi Als Rafi Bin (Alm) H. Zainal Abidin, kemudian Terdakwa menghubungi Sdr. Robi Agus Virgo (DPO) untuk memesan narkotika jenis shabu-shabu sebanyak seperdelapan/setengah kantong, kemudian setelah Terdakwa menerima pesanan Terdakwa dari Sdr. Robi Agus Virgo (DPO) tersebut sekira pukul 17.30 WIB Sdr. Abd. Azizuu Rafi Als Rafi Bin (Alm) H. Zainal Abidin lalu datang ke rumah Terdakwa untuk menjemput pesanan Sdr. Agus Subroto Alias Agus Bin Andi Suwardi, kemudian Terdakwa menyerahkan pesanan tersebut kepada Sdr. Abd. Azizuu Rafi Als Rafi Bin (Alm) H. Zainal Abidin yang sebelumnya Terdakwa bungkus di dalam amplop warna Putih dan Sdr. Abd. Azizuu Rafi Als Rafi Bin (Alm) H. Zainal Abidin lalu pulang ke rumahnya, kemudian setibanya Sdr. Abd. Azizuu Rafi Als Rafi Bin (Alm) H. Zainal Abidin di rumahnya lalu datang Sdr. Agus Subroto Alias Agus Bin Andi Suwardi untuk menjemput pesannya, kemudian pada hari Rabu tanggal 27 April 2022 sekira pukul 08.30 WIB Sdr. Slamet Sugianto Als Slamet Bin (Alm) Harun ditangkap oleh pihak Kepolisian dari Polsek Kampar dan saat itu berhasil diamankan barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak yang dibalut lakban warna Hitam yang di dalamnya terdapat 10 (sepuluh) bungkus plastik bening berisikan diduga narkotika jenis shabu-shabu, 1 (satu) bungkus plastik bening yang di dalamnya terdapat plastik pembungkus diduga narkotika jenis shabu-shabu, 1 (satu) buah sendok yang terbuat dari pipet



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

air mineral, 1 (satu) lembar kertas amplop warna Putih yang di dalamnya terdapat 8 (delapan) bungkus plastik bening berisikan diduga narkotika jenis shabu-shabu, 2 (dua) unit handphone merek Nokia warna Hitam Biru, dan uang tunai sejumlah Rp410.000,00 (empat ratus sepuluh ribu rupiah);

- Bahwa diduga narkotika jenis shabu-shabu yang ditemukan tersebut yang seluruhnya berjumlah 18 (delapan) belas paket adalah milik dari Sdr. Agus Subroto Alias Agus Bin Andi Suwardi yang dititipkan kepada Sdr. Slamet Sugianto Als Slamet Bin (Alm) Harun untuk dijual;
- Bahwa setelah dilakukan penangkapan terhadap Sdr. Slamet Sugianto Als Slamet Bin (Alm) Harun lalu dilakukan penangkapan terhadap Sdr. Agus Subroto Alias Agus Bin Andi Suwardi, dan saat Sdr. Agus Subroto Alias Agus Bin Andi Suwardi ditangkap diketahuilah bahwa 18 (delapan) belas paket diduga narkotika jenis shabu-shabu tersebut berasal dari Terdakwa yang dijemput oleh Sdr. Abd. Azizuu Rafi Als Rafi Bin (Alm) H. Zainal Abidin, kemudian dilakukan penangkapan terhadap Sdr. Abd. Azizuu Rafi Als Rafi Bin (Alm) H. Zainal Abidin dan hingga akhirnya dilakukan pula penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa membeli diduga narkotika jenis shabu-shabu dari Sdr. Robi Agus Virgo (DPO) sudah 2 (dua) kali dalam bulan April 2022;
- Bahwa keuntungan yang Terdakwa peroleh dari menjual diduga narkotika jenis shabu-shabu kepada Sdr. Agus Subroto Alias Agus Bin Andi Suwardi lebih kurang sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- Bahwa perbuatan yang Terdakwa lakukan tersebut tidak ada izin dari pihak yang berwenang dan bukan dalam rangka pengobatan dan/atau perawatan serta bukan dalam rangka ilmu pengetahuan;
- Bahwa Terdakwa sangat menyesali perbuatan Terdakwa tersebut;
- Bahwa barang bukti yang berupa:
  - 1 (satu) buah kotak yang dibalut lakban warna Hitam yang di dalamnya terdapat 10 (sepuluh) bungkus plastik bening berisikan serpihan kristal yang diduga narkotika jenis shabu-shabu;
  - 1 (satu) lembar kertas amplop warna Putih yang di dalamnya terdapat 8 (delapan) bungkus plastik bening berisikan serpihan kristal yang diduga narkotika jenis shabu-shabu;

diakui Terdakwa sebagai barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (Saksi A de Charge);





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat berupa:

- Berita Acara Taksiran/Penimbangan dari PT. Pegadaian (Persero) Unit Syariah Bangkinang Nomor: 097/60893/2022 tertanggal 28 April 2022 yang ditanda tangani oleh Ridwan selaku Pengelola dan Penimbang;
- Surat Keterangan Pengujian dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pekanbaru Nomor: R-PP.01.01.4A.4A52.05.22.K.130 tertanggal 9 Mei 2022 yang ditanda tangani oleh Neni Triana S.Farm, Apt., selaku Manajer Teknis Pengujian Deputi MT Pengujian Kimia;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah kotak yang dibalut lakban warna Hitam yang di dalamnya terdapat 10 (sepuluh) bungkus plastik bening berisikan serpihan kristal yang diduga narkotika jenis shabu-shabu;
- 1 (satu) lembar kertas amplop warna Putih yang di dalamnya terdapat 8 (delapan) bungkus plastik bening berisikan serpihan kristal yang diduga narkotika jenis shabu-shabu;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 27 April 2022 sekira pukul 08.30 WIB bertempat di rumah Sdr. Slamet Sugianto Als Slamet Bin (Alm) Harun (diperiksa dalam berkas terpisah) yang beralamat di Jalan Mawar RT.010 RW.004 Desa Batang Batindih Kecamatan Rumbio Jaya Kabupaten Kampar tepatnya, Saksi Hari Kesnaldi Bin (Alm) Samsul Kamar bersama dengan Saksi Apendra Als Apen Bin Amiruddin dan Sdr. Iptu Toni, S.H., M.H., dengan dipimpin langsung oleh Kanit Reskrim Polsek Kampar telah melakukan penangkapan terhadap Sdr. Slamet Sugianto Als Slamet Bin (Alm) Harun dan saat penangkapan tersebut telah didapati barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak yang dibalut lakban warna Hitam yang di dalamnya terdapat 10 (sepuluh) bungkus plastik bening berisikan diduga narkotika jenis shabu-shabu dan 1 (satu) bungkus plastik bening yang di dalamnya terdapat plastik diduga pembungkus diduga narkotika jenis shabu-sabu beserta 1 (satu) buah sendok shabu yang terbuat dari pipet air mineral, 1 (satu) lembar kertas amplop warna Putih yang didalamnya terdapat 8 (delapan) bungkus plastik bening berisikan diduga narkotika jenis shabu-shabu, 2 (dua) unit Handphone merek Nokia warna Hitam Biru, dan uang tunai sejumlah Rp410.000,00 (empat ratus sepuluh ribu rupiah);

Halaman 19 dari 31 Putusan Nomor 338/Pid.Sus/2022/PN Bkn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari yang sama dilakukannya penangkapan terhadap Sdr. Slamet Sugianto Als Slamet Bin (Alm) Harun, saat itu juga dilakukan penangkapan terhadap Sdr. Agus Subroto Alias Agus Bin Andi Suwardi yang ditangkap sekira pukul 09.30 WIB bertempat di rumah Sdr. Agus Subroto Alias Agus Bin Andi Suwardi yang beralamat di Jalan Ahmad Yani RT.009 RW.003 Desa Tambusai Kecamatan Rumbio Jaya Kabupaten Kampar, kemudian sekira pukul 13.00 WIB bertempat di rumah Saksi Abd. Azizuu Rafi Als Rafi Bin (Alm) H. Zainal Abidin yang beralamat di Dusun II Rimbo Panjang Perumahan Mulya Indah Blok D No.4 RT.001 RW.002 Desa Rimbo Panjang Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar juga telah dilakukan penangkapan terhadap Saksi Abd. Azizuu Rafi Als Rafi Bin (Alm) H. Zainal Abidin, dan kemudian sekira pukul 15.00 WIB bertempat di rumah Terdakwa yang beralamat di Jalan Kereta Api Gang Istiqomah No.03 RT.003 RW.004 Kelurahan Tangkerang Tengah Kecamatan Marpoyan Dalam Kota Madya Pekanbaru juga telah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa, yang mana masing-masing diperiksa dalam berkas terpisah;
- Bahwa penangkapan tersebut dilakukan berawal pada hari Rabu tanggal 27 April 2022 sekira pukul 07.00 WIB saat Saksi Hari Kesnaldi Bin (Alm) Samsul Kamar bersama dengan Saksi Apendra Als Apen Bin Amiruddin dan Sdr. Iptu Toni, S.H., M.H., dengan dipimpin langsung oleh Kanit Reskrim Polsek Kampar mendapatkan informasi dari masyarakat yang menginformasikan bahwa disalah satu rumah yang terletak di Jalan Mawar RT.010 RW.004 Desa Batang Batindih Kecamatan Rumbio Jaya Kabupaten Kampar sering terjadi transaksi narkoba jenis shabu-shabu dan atas informasi tersebut kemudian sekira pukul 08.30 WIB bertempat di rumah Sdr. Slamet Sugianto Als Slamet Bin (Alm) Harun yang beralamat di Jalan Mawar RT.010 RW.004 Desa Batang Batindih Kecamatan Rumbio Jaya Kabupaten Kampar, Sdr. Slamet Sugianto Als Slamet Bin (Alm) Harun didapati ada memiliki 1 (satu) buah kotak yang dibalut lakban warna Hitam yang di dalamnya terdapat 10 (sepuluh) bungkus plastik bening berisikan diduga narkoba jenis shabu-shabu dan 1 (satu) bungkus plastik bening yang di dalamnya terdapat plastik diduga pembungkus diduga narkoba jenis shabu-sabu beserta 1 (satu) buah sendok shabu yang terbuat dari pipet air mineral, 1 (satu) lembar kertas amplop warna Putih yang di dalamnya terdapat 8 (delapan) bungkus plastik bening berisikan diduga narkoba jenis shabu-shabu, 2 (dua) unit Handphone merek Nokia warna Hitam Biru, dan uang tunai sejumlah Rp410.000,00 (empat ratus sepuluh ribu rupiah), kemudian pada saat dilakukan interogasi Sdr. Slamet Sugianto

Halaman 20 dari 31 Putusan Nomor 338/Pid.Sus/2022/PN Bkn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Als Slamet Bin (Alm) Harun mengakui bahwa paket diduga narkotika jenis shabu-shabu yang totalnya sebanyak 18 (delapan belas) bungkus tersebut adalah milik dari Sdr. Agus Subroto Alias Agus Bin Andi Suwardi yang pada saat itu dititipkan kepadanya untuk dijual, kemudian sekira pukul 09.30 WIB dilakukan penangkapan terhadap Sdr. Agus Subroto Alias Agus Bin Andi Suwardi di rumahnya yang beralamat di Jalan Ahmad Yani RT.009 RW.003 Desa Tambusai Kecamatan Rumbio Jaya Kabupaten Kampar dan saat penangkapan tersebut ditemukan barang bukti berupa uang tunai sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) unit Handphone merek Vivo warna Putih, kemudian dilakukan interogasi terhadap Sdr. Agus Subroto Alias Agus Bin Andi Suwardi dan dari hasil interogasi tersebut Sdr. Agus Subroto Alias Agus Bin Andi Suwardi mengakui bahwa 18 (delapan belas) bungkus diduga narkotika jenis shabu-shabu tersebut adalah miliknya yang dititipkan kepada Sdr. Slamet Sugianto Als Slamet Bin (Alm) Harun untuk dijual dan diperoleh dengan membelinya dari Terdakwa di Pekanbaru melalui perantaraan Saksi Abd. Azizuu Rafi Als Rafi Bin (Alm) H. Zainal Abidin, kemudian berdasarkan informasi tersebut dilakukanlah pengembangan dan sekira pukul 13.00 WIB dilakukan penangkapan terhadap Saksi Abd. Azizuu Rafi Als Rafi Bin (Alm) H. Zainal Abidin di rumahnya yang beralamat di Dusun Il Rimbo Panjang Perumahan Mulya Indah Blok D No.4 RT.001 RW.002 Desa Rimbo Panjang Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar, yang mana pada saat itu Saksi Abd. Azizuu Rafi Als Rafi Bin (Alm) H. Zainal Abidin didapati sedang memegang 1 (satu) buah handphone merek Redmi warna Dongker miliknya, kemudian terhadap Saksi Abd. Azizuu Rafi Als Rafi Bin (Alm) H. Zainal Abidin dilakukan interogasi dan pada saat diinterogasi Saksi Abd. Azizuu Rafi Als Rafi Bin (Alm) H. Zainal Abidin mengakui bahwa benar Saksi Abd. Azizuu Rafi Als Rafi Bin (Alm) H. Zainal Abidin yang menjadi perantara saat Sdr. Agus Subroto Alias Agus Bin Andi Suwardi membeli diduga narkotika jenis shabu-shabu dari Terdakwa di Pekanbaru, kemudian dilakukan lagi pengembangan dan sekira pukul 15.00 WIB dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa di rumahnya yang beralamat di Jalan Kereta Api Gang Istiqomah No.03 RT.003 RW.004 Kelurahan Tangkerang Tengah Kecamatan Marpoyan Dalam Kota Madya Pekanbaru, dan pada saat diinterogasi Terdakwa mengakui bahwa benar Terdakwalah yang telah menjual diduga narkotika jenis shabu-shabu kepada Sdr. Agus Subroto Alias Agus Bin Andi Suwardi melalui perantara Saksi Abd. Azizuu Rafi Als Rafi Bin (Alm) H. Zainal Abidin dan diduga narkotika jenis shabu-shabu tersebut diperoleh dengan

Halaman 21 dari 31 Putusan Nomor 338/Pid.Sus/2022/PN Bkn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membelinya dari Sdr. Robi Agus Virgo (DPO). Selanjutnya Terdakwa, Saksi Abd. Azizuu Rafi Als Rafi Bin (Alm) H. Zainal Abidin, Sdr. Agus Subroto Alias Agus Bin Andi Suwardi, dan Sdr. Slamet Sugianto Als Slamet Bin (Alm) Harun beserta seluruh barang bukti langsung dibawa ke Polsek kampar untuk proses pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa keuntungan yang diperoleh Terdakwa dari menjual diduga narkoba jenis shabu-shabu kepada Sdr. Agus Subroto Alias Agus Bin Andi Suwardi adalah lebih kurang sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- Bahwa berdasarkan bukti surat berupa Berita Acara Taksiran/Penimbangan dari PT. Pegadaian (Persero) Unit Syariah Bangkinang Nomor: 097/60893/2022 tertanggal 28 April 2022 yang ditanda tangani oleh Ridwan selaku Pengelola dan Penimbang, diketahui bahwa berat kotor dari 18 (delapan belas) bungkus diduga narkoba jenis shabu-shabu tersebut adalah seberat 6,60 (enam koma enam puluh) gram yang terdiri dari berat pembungkus seberat 2,30 (dua koma tiga puluh) gram untuk barang bukti di Pengadilan dan berat bersih seberat 4,30 (empat koma tiga puluh) gram dengan rincian yaitu seberat 0,11 (nol koma sebelas) gram untuk pengujian di laboratorium BPOM dan seberat 4,19 (empat koma sembilan belas) gram untuk barang bukti di Pengadilan;
- Bahwa berdasarkan bukti surat berupa Surat Keterangan Pengujian dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pekanbaru Nomor: R-PP.01.01.4A.4A52.05.22.K.130 tertanggal 9 Mei 2022 yang ditanda tangani oleh Neni Triana S.Farm, Apt., selaku Manajer Teknis Pengujian Deputi MT Pengujian Kimia, diketahui bahwa diduga narkoba jenis shabu-shabu seberat 0,11 (nol koma sebelas) gram yang digunakan untuk pengujian di laboratorium BPOM adalah Positif mengandung Met Amphetamin yang termasuk jenis Narkoba Golongan I (Satu) sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;
- Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan tanpa ada izin dari pihak yang berwenang dan bukan dalam rangka pengobatan dan/atau perawatan serta bukan dalam rangka ilmu pengetahuan;
- Bahwa barang bukti yang berupa:
  - 1 (satu) buah kotak yang dibalut lakban warna Hitam yang di dalamnya terdapat 10 (sepuluh) bungkus plastik bening berisikan serpihan kristal yang diduga narkoba jenis shabu-shabu;

Halaman 22 dari 31 Putusan Nomor 338/Pid.Sus/2022/PN Bkn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar kertas amplop warna Putih yang di dalamnya terdapat 8 (delapan) bungkus plastik bening berisikan serpihan kristal yang diduga narkoba jenis shabu-shabu;

benar adalah barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsidaritas, sehingga Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan Primair sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;
3. Percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

## Ad. 1 Unsur setiap orang:

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan oleh Undang-undang dengan setiap orang adalah orang sebagai subyek hukum yang kepadanya dapat dikenakan hak dan kewajiban atas undang-undang yang dimaksud, yang dalam perkara ini adalah Terdakwa yang didakwakan melakukan perbuatan pidana sebagaimana disebutkan di dalam Pasal 1 butir 15 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana adalah tersangka yang dituntut, diperiksa dan diadili di sidang pengadilan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa di persidangan bahwa Terdakwa bernama Yufeta Ahmad Als Opet Binti (Alm) Yusdi Ahmad yang identitasnya sesuai dengan yang termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum telah dibenarkan oleh Terdakwa tersebut, maka dengan demikian tidaklah terdapat kesalahan atau kekeliruan orang yang diajukan sebagai Terdakwa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka unsur kesatu ini telah terpenuhi;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.2 Unsur Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan yang diperoleh dari alat bukti dan barang bukti yang satu dengan lainnya saling berkesesuaian, telah ternyata bahwa pada hari Rabu tanggal 27 April 2022 sekira pukul 08.30 WIB bertempat di rumah Sdr. Slamet Sugianto Als Slamet Bin (Alm) Harun (diperiksa dalam berkas terpisah) yang beralamat di Jalan Mawar RT.010 RW.004 Desa Batang Batindih Kecamatan Rumbio Jaya Kabupaten Kampar tepatnya, Saksi Hari Kesnaldi Bin (Alm) Samsul Kamar bersama dengan Saksi Apendra Als Apen Bin Amiruddin dan Sdr. Iptu Toni, S.H., M.H., dengan dipimpin langsung oleh Kanit Reskrim Polsek Kampar telah melakukan penangkapan terhadap Sdr. Slamet Sugianto Als Slamet Bin (Alm) Harun dan saat penangkapan tersebut telah didapati barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak yang dibalut lakban warna Hitam yang di dalamnya terdapat 10 (sepuluh) bungkus plastik bening berisikan diduga narkotika jenis shabu-shabu dan 1 (satu) bungkus plastik bening yang di dalamnya terdapat plastik diduga pembungkus diduga narkotika jenis shabu-sabu beserta 1 (satu) buah sendok shabu yang terbuat dari pipet air mineral, 1 (satu) lembar kertas amplop warna Putih yang didalamnya terdapat 8 (delapan) bungkus plastik bening berisikan diduga narkotika jenis shabu-shabu, 2 (dua) unit Handphone merek Nokia warna Hitam Biru, dan uang tunai sejumlah Rp410.000,00 (empat ratus sepuluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa pada hari yang sama dilakukannya penangkapan terhadap Sdr. Slamet Sugianto Als Slamet Bin (Alm) Harun, saat itu juga dilakukan penangkapan terhadap Sdr. Agus Subroto Alias Agus Bin Andi Suwardi yang ditangkap sekira pukul 09.30 WIB bertempat di rumah Sdr. Agus Subroto Alias Agus Bin Andi Suwardi yang beralamat di Jalan Ahmad Yani RT.009 RW.003 Desa Tambusai Kecamatan Rumbio Jaya Kabupaten Kampar, kemudian sekira pukul 13.00 WIB bertempat di rumah Saksi Abd. Azizuu Rafi Als Rafi Bin (Alm) H. Zainal Abidin yang beralamat di Dusun II Rimbo Panjang Perumahan Mulya Indah Blok D No.4 RT.001 RW.002 Desa Rimbo Panjang Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar juga telah dilakukan penangkapan terhadap Saksi Abd. Azizuu Rafi Als Rafi Bin (Alm) H. Zainal Abidin, dan kemudian sekira pukul 15.00 WIB bertempat di rumah Terdakwa yang beralamat di Jalan Kereta Api Gang Istiqomah No.03 RT.003 RW.004 Kelurahan Tangkerang Tengah Kecamatan Marpoyan Dalam Kota Madya Pekanbaru juga telah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa, yang mana

Halaman 24 dari 31 Putusan Nomor 338/Pid.Sus/2022/PN Bkn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing-masing diperiksa dalam berkas terpisah. Adapun penangkapan tersebut dilakukan berawal pada hari Rabu tanggal 27 April 2022 sekira pukul 07.00 WIB saat Saksi Hari Kesnaldi Bin (Alm) Samsul Kamar bersama dengan Saksi Apendra Als Apen Bin Amiruddin dan Sdr. Iptu Toni, S.H., M.H., dengan dipimpin langsung oleh Kanit Reskrim Polsek Kampar mendapatkan informasi dari masyarakat yang menginformasikan bahwa disalah satu rumah yang terletak di Jalan Mawar RT.010 RW.004 Desa Batang Batindih Kecamatan Rumbio Jaya Kabupaten Kampar sering terjadi transaksi narkoba jenis shabu-shabu dan atas informasi tersebut kemudian sekira pukul 08.30 WIB bertempat di rumah Sdr. Slamet Sugianto Als Slamet Bin (Alm) Harun yang beralamat di Jalan Mawar RT.010 RW.004 Desa Batang Batindih Kecamatan Rumbio Jaya Kabupaten Kampar, Sdr. Slamet Sugianto Als Slamet Bin (Alm) Harun didapati ada memiliki 1 (satu) buah kotak yang dibalut lakban warna Hitam yang di dalamnya terdapat 10 (sepuluh) bungkus plastik bening berisikan diduga narkoba jenis shabu-shabu dan 1 (satu) bungkus plastik bening yang di dalamnya terdapat plastik diduga pembungkus diduga narkoba jenis shabu-sabu beserta 1 (satu) buah sendok shabu yang terbuat dari pipet air mineral, 1 (satu) lembar kertas amplop warna Putih yang di dalamnya terdapat 8 (delapan) bungkus plastik bening berisikan diduga narkoba jenis shabu-shabu, 2 (dua) unit Handphone merek Nokia warna Hitam Biru, dan uang tunai sejumlah Rp410.000,00 (empat ratus sepuluh ribu rupiah), kemudian pada saat dilakukan interogasi Sdr. Slamet Sugianto Als Slamet Bin (Alm) Harun mengakui bahwa paket diduga narkoba jenis shabu-shabu yang totalnya sebanyak 18 (delapan belas) bungkus tersebut adalah milik dari Sdr. Agus Subroto Alias Agus Bin Andi Suwardi yang pada saat itu dititipkan kepadanya untuk dijual, kemudian sekira pukul 09.30 WIB dilakukan penangkapan terhadap Sdr. Agus Subroto Alias Agus Bin Andi Suwardi di rumahnya yang beralamat di Jalan Ahmad Yani RT.009 RW.003 Desa Tambusai Kecamatan Rumbio Jaya Kabupaten Kampar dan saat penangkapan tersebut ditemukan barang bukti berupa uang tunai sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) unit Handphone merek Vivo warna Putih, kemudian dilakukan interogasi terhadap Sdr. Agus Subroto Alias Agus Bin Andi Suwardi dan dari hasil interogasi tersebut Sdr. Agus Subroto Alias Agus Bin Andi Suwardi mengakui bahwa 18 (delapan belas) bungkus diduga narkoba jenis shabu-shabu tersebut adalah miliknya yang dititipkan kepada Sdr. Slamet Sugianto Als Slamet Bin (Alm) Harun untuk dijual dan diperoleh dengan membelinya dari Terdakwa di Pekanbaru melalui perantara Saksi Abd. Azizuu Rafi Als Rafi Bin (Alm) H. Zainal Abidin, kemudian berdasarkan informasi tersebut dilakukanlah pengembangan dan

Halaman 25 dari 31 Putusan Nomor 338/Pid.Sus/2022/PN Bkn



sekira pukul 13.00 WIB dilakukan penangkapan terhadap Saksi Abd. Azizuu Rafi Als Rafi Bin (Alm) H. Zainal Abidin di rumahnya yang beralamat di Dusun II Rimbo Panjang Perumahan Mulya Indah Blok D No.4 RT.001 RW.002 Desa Rimbo Panjang Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar, yang mana pada saat itu Saksi Abd. Azizuu Rafi Als Rafi Bin (Alm) H. Zainal Abidin didapati sedang memegang 1 (satu) buah handphone merek Redmi warna Dongker miliknya, kemudian terhadap Saksi Abd. Azizuu Rafi Als Rafi Bin (Alm) H. Zainal Abidin dilakukan introgasi dan pada saat diintrogasi Saksi Abd. Azizuu Rafi Als Rafi Bin (Alm) H. Zainal Abidin mengakui bahwa benar Saksi Abd. Azizuu Rafi Als Rafi Bin (Alm) H. Zainal Abidin yang menjadi perantara saat Sdr. Agus Subroto Alias Agus Bin Andi Suwardi membeli diduga narkoba jenis shabu-shabu dari Terdakwa di Pekanbaru, kemudian dilakukan lagi pengembangan dan sekira pukul 15.00 WIB dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa di rumahnya yang beralamat di Jalan Kereta Api Gang Istiqomah No.03 RT.003 RW.004 Kelurahan Tangkerang Tengah Kecamatan Marpoyan Dalam Kota Madya Pekanbaru, dan pada saat diintrogasi Terdakwa mengakui bahwa benar Terdakwalah yang telah menjual diduga narkoba jenis shabu-shabu kepada Sdr. Agus Subroto Alias Agus Bin Andi Suwardi melalui perantara Saksi Abd. Azizuu Rafi Als Rafi Bin (Alm) H. Zainal Abidin dan diduga narkoba jenis shabu-shabu tersebut diperoleh dengan membelinya dari Sdr. Robi Agus Virgo (DPO). Selanjutnya Terdakwa, Saksi Abd. Azizuu Rafi Als Rafi Bin (Alm) H. Zainal Abidin, Sdr. Agus Subroto Alias Agus Bin Andi Suwardi, dan Sdr. Slamet Sugianto Als Slamet Bin (Alm) Harun beserta seluruh barang bukti langsung dibawa ke Polsek kampar untuk proses pemeriksaan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa keuntungan yang diperoleh Terdakwa dari menjual diduga narkoba jenis shabu-shabu kepada Sdr. Agus Subroto Alias Agus Bin Andi Suwardi adalah lebih kurang sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);

Menimbang, bahwa melihat dari perbuatan Terdakwa tersebut di atas dihubungkan dengan adanya upah yang diterima oleh Terdakwa, maka Majelis Hakim menilai bahwa peranan Terdakwa dalam perkara *a quo* tepatnya adalah sebagai yang menjual diduga Narkoba jenis shabu-shabu;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah 18 (delapan belas) bungkus diduga Narkoba jenis shabu-shabu tersebut terbukti sebagai narkoba jenis shabu-shabu yang termasuk jenis Narkoba Golongan I (Satu) sebagaimana yang dimaksud dalam unsur ini ataukah tidak, namun sebelumnya perlu diketahui juga mengenai beratannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat berupa Berita Acara Taksiran/Penimbangan dari PT. Pegadaian (Persero) Unit Syariah Bangkinang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor: 097/60893/2022 tertanggal 28 April 2022 yang ditanda tangani oleh Ridwan selaku Pengelola dan Penimbang, diketahui bahwa berat kotor dari 18 (delapan belas) bungkus diduga narkotika jenis shabu-shabu tersebut adalah seberat 6,60 (enam koma enam puluh) gram yang terdiri dari berat pembungkus seberat 2,30 (dua koma tiga puluh) gram untuk barang bukti di Pengadilan dan berat bersih seberat 4,30 (empat koma tiga puluh) gram dengan rincian yaitu seberat 0,11 (nol koma sebelas) gram untuk pengujian di laboratorium BPOM dan seberat 4,19 (empat koma sembilan belas) gram untuk barang bukti di Pengadilan. Selanjutnya berdasarkan bukti surat berupa Surat Keterangan Pengujian dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pekanbaru Nomor: R-PP.01.01.4A.4A52.05.22.K.130 tertanggal 9 Mei 2022 yang ditanda tangani oleh Neni Triana S.Farm, Apt., selaku Manajer Teknis Pengujian Deputi MT Pengujian Kimia, diketahui bahwa diduga narkotika jenis shabu-shabu seberat 0,11 (nol koma sebelas) gram yang digunakan untuk pengujian di laboratorium BPOM adalah Positif mengandung Met Amfetamin yang termasuk jenis Narkotika Golongan I (Satu) sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dengan demikian, maka telah terbukti bahwa 18 (delapan belas) bungkus diduga narkotika jenis shabu-shabu tersebut adalah Positif narkotika jenis shabu-shabu yang termasuk jenis Narkotika Golongan I (Satu) sebagaimana yang dimaksud dalam unsur ini;

Menimbang, bahwa dengan berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Terdakwa dalam perkara *a quo* telah ternyata sebagai yang menjual Narkotika Golongan I (Satu), dan oleh karena berdasarkan fakta hukum di persidangan juga diketahui bahwa perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan tanpa ada izin dari pihak yang berwenang dan bukan dalam rangka pengobatan dan/atau perawatan serta bukan dalam rangka ilmu pengetahuan, maka telah ternyata pula bahwa Terdakwa telah "*Tanpa Hak Dan Melawan Hukum Menjual Narkotika Golongan I (Satu)*" sebagaimana dimaksud dalam unsur ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur ketiga ini telah terpenuhi;

Ad. 3 Unsur Percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan yang diperoleh dari alat bukti dan barang bukti yang satu dengan lainnya saling berkesesuaian, telah ternyata bahwa 18 (delapan belas)

Halaman 27 dari 31 Putusan Nomor 338/Pid.Sus/2022/PN Bkn





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bungkus diduga narkoba jenis shabu-shabu sebagaimana yang telah dipertimbangkan dalam unsur sebelumnya yang telah terbukti sebagai Narkoba Golongan I (Satu) yang didapatkan saat penangkapan terhadap Sdr. Slamet Sugianto Als Slamet Bin (Alm) Harun (diperiksa dalam berkas terpisah) adalah milik dari Sdr. Agus Subroto Alias Agus Bin Andi Suwardi (diperiksa dalam berkas terpisah) yang dititipkan untuk dijual, dan diperoleh oleh Sdr. Agus Subroto Alias Agus Bin Andi Suwardi dengan membelinya dari Terdakwa melalui perantara Saksi Abd. Azizuu Rafi Als Rafi Bin (Alm) H. Zainal Abidin (diperiksa dalam berkas terpisah), dan Terdakwa memperolehnya dengan membelinya dari Sdr. Robi Agus Virgo (DPO);

Menimbang, bahwa melihat perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa bersama dengan Sdr. Slamet Sugianto Als Slamet Bin (Alm) Harun, Sdr. Agus Subroto Alias Agus Bin Andi Suwardi dan Saksi Abd. Azizuu Rafi Als Rafi Bin (Alm) H. Zainal Abidin, masing-masing diperiksa dalam berkas terpisah, serta Sdr. Robi Agus Virgo (DPO), maka menurut hemat Majelis Hakim dalam perkara *a quo* jelas terlihat adanya "*Permufakatan Jahat*" yang dilakukan oleh Terdakwa bersama dengan rekan-rekannya tersebut, yang mana permufakatan jahat yang dilakukan tersebut telah ternyata sebagai tindak pidana narkoba;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur ketiga ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut telah ternyata bahwa semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Primair telah terbukti maka Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan lagi dakwaan Subsidiar Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa di dalam ketentuan Pasal 114 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, selain mengatur mengenai pidana pokok, juga telah mengatur

Halaman 28 dari 31 Putusan Nomor 338/Pid.Sus/2022/PN Bkn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





mengenai pidana denda, dan oleh karenanya terhadap Terdakwa tersebut juga dikenakan pidana denda yang besarnya adalah sebagaimana yang ditentukan dalam amar putusan ini, dan apabila Terdakwa tidak mampu untuk membayar pidana denda tersebut maka terhadap Terdakwa dikenakan pidana pengganti denda berupa pidana penjara yang lamanya juga akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah kotak yang dibalut lakban warna Hitam yang di dalamnya terdapat 10 (sepuluh) bungkus plastik bening berisikan serpihan kristal yang diduga narkotika jenis shabu-shabu;
- 1 (satu) lembar kertas amplop warna Putih yang di dalamnya terdapat 8 (delapan) bungkus plastik bening berisikan serpihan kristal yang diduga narkotika jenis shabu-shabu;

oleh karena masih diperlukan dalam pemeriksaan perkara atas nama Terdakwa Slamet Sugianto Als Slamet Bin (Alm) Harun, maka terhadap barang bukti tersebut sudah sepatutnya *"Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara atas nama Terdakwa Slamet Sugianto Als Slamet Bin (Alm) Harun"*;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam pemberantasan peredaran obat-obatan terlarang (narkoba);
- Perbuatan Terdakwa sangat membahayakan dan merugikan masa depan generasi bangsa;
- Terdakwa sebelumnya sudah pernah dihukum dalam perkara yang sama yakni dalam perkara Narkotika dan dipidana dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan;



Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya sehingga memperlancar jalannya proses persidangan;
- Terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya tersebut;
- Terdakwa adalah tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

### **MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa Yufeta Ahmad Als Opet Binti (Alm) Yusdi Ahmad tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Dengan Pemufakatan Jahat Tanpa Hak Dan Melawan Hukum Menjual Narkotika Golongan I (Satu)*" sebagaimana dalam dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan denda sejumlah Rp1.500.000.000,00 (satu milyar lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah kotak yang dibalut lakban warna Hitam yang di dalamnya terdapat 10 (sepuluh) bungkus plastik bening berisikan serpihan kristal yang diduga narkotika jenis shabu-shabu;
  - 1 (satu) lembar kertas amplop warna Putih yang di dalamnya terdapat 8 (delapan) bungkus plastik bening berisikan serpihan kristal yang diduga narkotika jenis shabu-shabu;Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara atas nama Terdakwa Slamet Sugianto Als Slamet Bin (Alm) Harun;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangkinang, pada hari **Senin**, tanggal **3 Oktober 2022** oleh **I Dewa Gede Budhy Dharma Asmara, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Angelia Renata, S.H.**, dan **Hj. Yuanita Tarid, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Siti Fatimah, S.H., M.H.**, Panitera pada Pengadilan Negeri Bangkinang, serta dihadiri oleh **Robby Hidayat, S.H.**, Penuntut Umum dihadapan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukum Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**Angelia Renata, S.H.**

**I Dewa Gede Budhy Dharma Asmara, S.H., M.H.**

**Hj. Yuanita Tarid, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,

**Siti Fatimah, S.H., M.H.**